

IMPLEMENTASI PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM) NAUFAL COLLECTION, PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG

Lardin Korawijayanti^{1)*}, Tutik Dwi Karyanti²⁾, Arum Febriyanti Ciptaningtias³⁾,
Ardian Widiarto⁴⁾

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Soedarto, Semarang 50275

*E-mail : lardinkorawijayanti@polines.ac.id

Abstract

IPR protection will benefit SMEs in terms of: 1) IPR information as a tool for product development and marketing; 2) IPR protection will guarantee improvement in market position at the local and global levels, competence improvement and 3) IPR as a marketing tool. Even so, UKM Naufal Collection has not registered copyrights for the products it produces due to limited capital and a lack of understanding of the benefits of registering Intellectual Property Rights (IPR) for the UKM industry.

So that in Community Service this time it intends to provide an understanding of the benefits of IPR Protection for Naufal Collection UKM and help fund and apply for the acquisition of a Copyright Certificate for the production process of Naufal Collection UKM products to the Director General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: IPR, Copyright Certificates, Competitive Advantage

Abstrak

Perlindungan HKI akan bermanfaat bagi UKM dalam hal : 1) Informasi HKI sebagai alat bagi pengembangan produk dan pemasaran; 2) Perlindungan HKI akan menjamin perbaikan posisi pasar di tingkat lokal dan global, perbaikan kompetensi dan 3) HKI sebagai alat pemasaran. Meskipun begitu, UKM Naufal Collection belum mendaftarkan hak cipta atas produk-produk yang dihasilkan dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri UKM.

Sehingga dalam Pengabdian kepada Masyarakat kali ini bermaksud untuk memberikan pemahaman akan manfaat Perlindungan HKI bagi UKM Naufal Collection dan membantu mendanai serta mengajukan perolehan Sertifikat Hak Cipta atas proses produksi produk UKM Naufal Collection kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM.

Kata Kunci : HKI, Sertifikat Hak Cipta, Keunggulan Bersaing

PENDAHULUAN

UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam era globalisasi. Upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara pengajuan pendaftaran atas produk- produk UMKM yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan HKI sehingga konsekuensinya, pemerintah / Negara akan memberikan perlindungannya seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, serta rahasia dagang. Manfaat perlindungan HKI terhadap UMKM antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh UMKM. Penumbuhan kesadaran masyarakat

terhadap HKI dalam UMKM perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMKM yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Adaninggar, 2016).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena kelompok usaha tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan usaha besar, walaupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rendah. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Inayah, 2019)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang yang sama dalam memanfaatkan perlindungan HKI dalam proses bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan HKI menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan, tidak terkecuali oleh UMKM, karena dengan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012 yang mencapai lebih dari 56 juta (BPS, 2014) seharusnya dapat meningkatkan kontribusi sumbangan PDB dengan melakukan perlindungan HKI dalam usaha-usaha yang dilakukan. Kemungkinan yang diperoleh dari perlindungan HKI yang efektif adalah dapat menstimulasi proses kreatif, menghasilkan peningkatan teknis dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara (Mingaleva dan Mirskikh, 2014).

Di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang terdapat UKM Naufal Collection yang memproduksi kerajinan berupa aneka kerajinan rajut seperti Tas, Dompot, Sepatu, Sandal, Tempat Tissue dll. UKM Naufal Collection memproduksi aneka kerajinan sulaman pita, aksesoris dari kain perca dan aneka souvenir lainnya.

UKM Naufal Collection adalah UKM Kerajinan di Jl Soka 1/30 RT 04/RW 08, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. UKM ini memulai usahanya sejak tahun 2014. Usaha UKM Naufal Collection dimulai dari pemilik UKM ini yang memiliki hoby merajut, membuat sulaman pita dan pembuatan kerajinan dan aksesoris. Bentuk usaha masih sangat sederhana dan dikerjakan Bersama beberapa warga masyarakat di sekitar Pringapus, Kabupaten Semarang.

Permasalahan Mitra Yang Disepakati Untuk Diselesaikan Selama Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dana DIPA Politeknik Negeri Semarang

Kelompok pengrajin rajut dan sulam pita yang menjadi mitra pengabdian ini adalah UKM Naufal Collection di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sebagai mitra pengabdian, UKM pengolah eceng gondok ini menyatakan sangat memerlukan bantuan perguruan tinggi dalam hal memperoleh pemahaman atas manfaat-manfaat HKI bagi usaha serta memperoleh bantuan pengajuan Hak Cipta bagi produk-produk yang dipasarkan sehingga meningkatkan kemampuan unggul dalam bersaing

METODE PELAKSANAAN

Metode Pendekatan Penyelesaian Masalah

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah disepakati dengan UKM Naufal Collection, akan diberikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Metode Pendekatan Penyelesaian Masalah

No.	Permasalahan	Solusi Yang Ditawarkan
Aspek Manajemen Usaha :		
1	Belum memiliki hasil produksi yang memperoleh Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM.	Memiliki hasil produksi yang memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhukum dan HAM akan menjadi tujuan utama pengabdian
2	Belum mengetahui prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline	Akan diberikan pelatihan pemahaman prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline
3	Tidak memiliki anggaran dana guna mengajukan Hak Cipta atas produk-produk yang dihasilkan dan dipasarkan	Akan diberi bantuan pengajuan Hak Cipta atas produk UKM Naufal Collection dengan segala konsekwensi biaya dan upayanya, tetapi bukan bantuan uang tunai.
Aspek Pemasaran :		
3	Kurangnya pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.	Akan diberikan pelatihan mengenai pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajinan rajut saat ini telah menjadi bisnis yang populer dan sering dibicarakan. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya minat masyarakat terhadap bisnis yang kreatif, khususnya barang-barang dari kerajinan rajut mengalami peningkatan. Barang kerajinan rajut mempunyai keunikannya tersendiri, hal ini dikarenakan barang kerajinan rajut memiliki tampilan yang menarik, mengandung unsur desain atau motif etnik, dan memiliki bahan yang tebal serta tahan lama.

1. Koordinasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dengan Pemilik UKM

Koordinasi dengan ibu Eni dan bapak Bambang, pemilik UKM Naufal Collection dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan guna menilai bantuan apa saja yang dapat di berikan tim pengabdian masyarakat. Koordinasi dilakukan dalam pertemuan pameran dan kunjungan ke rumah tinggal pemilik, sekaligus sebagai workshop UKM. Hasil koordinasi ditemukan pemilik dan pengelola UKM memerlukan :

1. Pemahaman pentingnya memiliki pengetahuan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UKM.
2. Memeperoleh pengetahuan tentang prosedur mengajukan HKI kepada Kemenhukum dan HAM.
3. Dipilih 1 hasil kerajinan sepatu rajut yang proses produksinya akan divideokan untuk diajukan memperoleh sertifikat hak cipta dari Dirjen Kemenhukum dan HAM, dalam bentuk video proses produksi

2. Pelaksanaan Pengabdian

Pelatihan Bagi UKM

Pada tanggal 3 Juli 2022 diberikan pelatihan pemahaman prosedur pendaftaran Hak Cipta secara online maupun offline atas produk-produk kerajinan pada Kemenhukum dan HAM. UKM Naufal Collection juga diberikan pelatihan mengenai pemahaman akan manfaat HKI bagi UKM dalam meraih keunggulan bersaing terhadap kompetitor pada usaha yang sejenis.

3. Produk disetujui diajukan HKI ke Kemenhukum dan HAM

Atas pertimbangan produk memiliki tingkat jual tinggi sehingga sering dilakukan proses produksi, maka ditetapkan produk yang akan divideokan proses produksinya dan diajukan untuk memperoleh Sertifika HKI adalah : SEPATU RAJUT

4. Perolehan Sertifikat Hak Cipta

Rekaman video proses produksi sepatu rajut dari UKM Naufal Collection memperoleh Sertifikat Hak Cipta :

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202252870, 11 Agustus 2022
Pencipta	
Nama	: Dva. LARDIN KORAWIJAYANTI, MM., AISYAH ENI KURNIAWATI, SE, dkk.
Alamat	: Jl Brantas III No. 4, Pondok Babadan Baru, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran 50519, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, , Ungaran, JAWA TENGAH, 50519
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dva. LARDIN KORAWIJAYANTI, MM., AISYAH ENI KURNIAWATI, SE, dkk.
Alamat	: Jl Brantas III No. 4, Pondok Babadan Baru, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran 50519, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, , Ungaran, JAWA TENGAH, 50519
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Rekaman Video
Judul Ciptaan	: PROSES PRODUKSI SEPATU COVER RAJUT PADA UKM NAUFAL COLLECTION, PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 1 Juli 2022, di Semarang
Jangka waktu perlindungan	: Bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000368603

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Dicatat:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. UKM Naufal Collection telah memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan (Sertifikat HKI) atas proses produksi hasil produksinya dari Kemenhukum dan HAM.
2. Rekaman Video Proses Produksi Sepatu Rajut telah memperoleh Sertifikat Hak Cipta dengan nomor ajuan_EC00202252870 pada 11 Agustus 2022 dan memperoleh nomor catatan 000368603.
3. Masa berlaku sertifikat Hak Cipta tersebut selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

4. Telah disampaikan pemahaman tentang perlunya perlindungan HKI bagi keunggulan bersaing UKM.
5. Telah disampaikan tentang cara melakukan ajuan permohonan ajuan Hak Kekayaan Intelektual kepada Kemenhukum dan HAM secara online

SARAN

1. UKM Naufal Collection seyogyanya secara rutin menganggarkan sebagian dari keuntungan usaha untuk memperoleh sertifikat HKI atas hasil produksinya secara berkala, mengingat Kemenhukum dan HAM telah memudahkan pengajuan pencatatan HKI dan biayanya terjangkau bagi UKM.
2. Selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar selalu memperoleh bantuan dana dan transfer ilmu pengetahuan bagi pengembangan usaha UKM Naufal Collection.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Sandi, 2012, Data Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Semarang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
- [2] Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani, 2018, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merk Industri UMKM di Indonesia, Jurnal Law & Justice Volume 3 no 1 April 2018
- [3] Asti W Adaninggar, Hendro Saptono, Kholis Roisah, 2016, Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Diponegoro Law Journal, Volume 5 no 3 Tahun 2016.
- [4] Inayah, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, Law And Justice, Vol 4 no 2, 2019, e-ISSN :2549-8282
- [5] Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia , 2010, Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa Tengah
- [6] Sulasno, 2009, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Jurnal Niagara Vol. 1 No.3.